



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



TAHUN ANGGARAN

2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2020



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah sampai dengan Tahun 2019	6
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2021	16
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	18
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	18
3.2. Laju Inflasi Kabupaten	18
3.3. Pertumbuhan Ekonomi	19
3.4. Kemiskinan	20
3.5. Tingkat Pengangguran Terbuka	20
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	21
4.1 Pendapatan Daerah	21
4.2 Belanja Daerah	41
4.3 Pembiayaan Daerah	79
BAB V PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dan PDRB Tahun 2018 dan 2019* atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga konstan (Hk) Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan rupiah)	8
Tabel 2.2.	Nilai, Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB basis pengeluaran Tahun 2019*) atas Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan rupiah)	11
Tabel 2.3.	Pertumbuhan Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (HK) Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019*)	12
Tabel 2.4.	Angka Kemiskinan Eks-Kerasidenan Banyumas dan Kabupaten yang berbatasan dengan Banjarnegara	16
Tabel 2.5.	Sasaran Makro Daerah tahun 2021	17
Tabel 4.1.	Proyeksi Pendapatan Sesuai PP 58 Tahun 2005	39
Tabel 4.2.	Proyeksi Pendapatan Sesuai PP 12 Tahun 2019	40
Tabel 4.3.	Capaian Per-Misi	61
Tabel 4.4.	Capaian Per-Sasaran	62
Tabel 4.5.	Keterkaitan Prioritas Kabupaten Dengan Prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi	76
Tabel 4.6.	Prioritas, Sasaran dan Target Daerah Tahun 2020	76

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi	13
Grafik 2.2.	Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017, 2018 dan 2019	14
Grafik 2.3.	Perkembangan Laju Inflasi	15

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 019.6 / 06 / NK / VIII / 2020
NOMOR : 170 / 25 / 2020

TANGGAL : 14 Agustus 2020
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **BUDHI SARWONO**
Jabatan : Bupati Banjarnegara
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 16 Banjarnegara
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : **ISMAWAN SETYA HANDOKO, SE.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 64 Banjarnegara
b. Nama : **H. ARIF BUDI WALUYO, SE.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Banjarnegara
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 64 Banjarnegara
c. Nama : **GURUH TRI ADI PUTRA, S. Akun.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Banjarnegara
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 64 Banjarnegara
d. Nama : **H. EDY PURWANTO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Banjarnegara
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 64 Banjarnegara

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak
selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran
2021, perlu disusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 yang

disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Banjarnegara, 14 Agustus 2020

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

Selaku
PIHAK KEDUA



KETUA DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

ISMAWAN SETYA HANDOKO, SE.

KETUA



H. ARIF BUDI WALUYO, SE.

WAKIL KETUA



GURUH TRI ADI PUTRA, S. Akun.
WAKIL KETUA



H. EDY PURWANTO
WAKIL KETUA

BUPATI BANJARNEGARA



Selaku
PIHAK PERTAMA

BUDHI SARWONO



6000
ENAM RIBU RUPIAH

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN

BANJARNEGARA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR: 019.6/06/NK/VIII/2020

NOMOR: 170/25/2020

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN

BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN

2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sejalan dengan hal tersebut, RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2020. Dengan berpedoman pada Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dijadikan sebagai:

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten.

- b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten.

Dalam implementasinya, rencana program dan kegiatan prioritas perlu didukung dengan kebijakan anggaran daerah yang menggambarkan target pendapatan, proyeksi dan rencana pembiayaan, serta rencana belanja yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021.

Sesuai mekanisme penganggaran yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang didasarkan pada RKPD. KUA dan PPAS Tahun 2021 merupakan masa transisi implementasi Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. KUA Tahun Anggaran 2021 memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 yang merupakan dasar untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021;
- b. Menjamin konsistensi antara hasil perencanaan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Penganggaran (APBD);
- c. Menyelaraskan dan memfokuskan penganggaran program dan kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah untuk mencapai

- target indikator yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah,

- serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 20. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah sampai dengan Tahun 2019

Sebagai salah satu instrumen fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat terkait dengan kondisi makro ekonomi di daerah. Hal ini terutama bila dikaitkan dengan akurasi dalam penyusunan estimasi anggaran.

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB secara kelompok sektor dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok sektor yaitu kelompok sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor tersier memberikan sumbangsih terbesar dengan nilai *share* sebesar 42,45%. Sektor primer menjadi penyumbang terbesar kedua dengan nilai *share* pada angka 35,07%. *Share* sisanya sebesar 22,48% disumbang oleh sektor sekunder. Turunnya kontribusi kelompok sektor primer selama 9 tahun ini (dari 40,4% menjadi 35,07%) menunjukkan bahwa Kabupaten Banjarnegara mulai mengalami transformasi struktural (awalnya bertumpu pada sektor primer mulai bergeser ke sektor sekunder dan tersier).

Kelompok sektor tersier merupakan kelompok sektor yang lebih dominan dalam menghasilkan jasa/layanan daripada menghasilkan barang. Peningkatan pengetahuan dan inovasi pada pelaku kelompok sektor ini, dapat dijadikan salah satu prioritas pembangunan, dimana secara empiris, hal tersebut dapat diyakini sebagai pendorong pertumbuhan terbesar PDRB berasal dari sektor tersier. Senada dengan meningkatnya kontribusi sektor tersier, kontribusi sektor sekunder juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selama 9 (Sembilan) tahun terakhir, *share* kelompok sektor sekunder naik sebesar 3,88%.

PDRB Kabupaten Banjarnegara tahun 2019, bernilai lebih dari Rp. 21 Trilyun. Kontributor terbesar perekonomian masih berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan

share sebesar 29,19%, meskipun secara trend pada beberapa tahun terakhir, *share* dari sektor ini semakin turun/mengalami penurunan. Kontributor sektor kedua ditempati oleh sektor Industri Pengolahan dengan *share* sebesar 15,19%. Perkembangan sektor industri pengolahan selama 2 (dua) tahun ini, berhasil menggeser sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang sejak tahun 2010 sampai 2017 selalu berada di posisi kedua. Nilai dan kontribusi lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Banjarnegara atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2018 dan 2019*) atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku				Harga Konstan			
	2018		2019*)		2018		2019*)	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.931.266,92	29,53	6.305.575,79	29,19	4.117.629,88	28,52	4.264.176,29	27,97
Pertambangan dan Penggalian	1.259.727,22	6,27	1.269.251,85	5,88	765.986,89	5,31	790.944,77	5,19
Industri Pengolahan	3.023.574,63	15,06	3.281.804,29	15,19	1.959.420,95	13,57	2.104.761,28	13,80
Pengadaan Listrik dan Gas	6.511,04	0,03	6.952,98	0,03	5.108,55	0,04	5.433,41	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.674,80	0,04	8.190,53	0,04	6.785,96	0,05	7.133,53	0,05
Konstruksi	1.427.921,54	7,11	1.558.780,99	7,22	1.014.399,33	7,03	1.066.573,51	7,00
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.006.736,09	14,97	3.272.612,16	15,15	2.430.271,16	16,83	2.579.708,91	16,92
Transportasi dan Pergudangan	737.074,28	3,67	802.578,18	3,72	626.653,63	4,34	670.732,58	4,40
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	385.943,66	1,92	427.976,87	1,98	311.363,82	2,16	339.823,97	2,23
Informasi dan Komunikasi	555.607,83	2,77	628.685,72	2,91	577.668,73	4,00	642.841,16	4,22
Jasa Keuangan dan Asuransi	593.478,93	2,96	618.392,92	2,86	410.323,34	2,84	420.078,32	2,76
Real Estate	312.478,91	1,56	332.041,26	1,54	258.798,65	1,79	271.345,51	1,78
Jasa Perusahaan	78.353,32	0,39	90.183,31	0,42	56.807,70	0,39	63.507,12	0,42
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	718.146,47	3,58	735.090,04	3,40	499.634,99	3,46	504.081,74	3,31
Jasa Pendidikan	1.315.588,62	6,55	1.457.260,31	6,75	838.809,95	5,81	902.906,52	5,92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	268.837,01	1,34	293.633,78	1,36	196.374,75	1,36	210.084,54	1,38
Jasa lainnya	454.114,42	2,26	510.466,28	2,36	362.111,46	2,51	402.732,50	2,64
P D R B	20.083.035,69	100	21.599.477,26	100	14.438.149,74	100	15.246.865,66	100
PDRB NON PEMERINTAHAN	19.362.838,37		20.864.387,22		13.946.294,75		14.742.783,92	

PDRB PERKAPITA	21,87	23,40	15,72	16,51
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**) Angka Sangat Sementara*

Sumber: BPS Banjarnegara

Berdasarkan sisi pengeluaran, perekonomian Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2019 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan *share* sebesar 73,24%. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto atau Investasi, memberikan kontribusi yang signifikan di angka 21,05%. *Share* terbesar pengeluaran selanjutnya secara berurutan disumbang oleh Pemerintah sebesar 7,39% dan Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 1,79 %. Net Ekspor Barang Jasa belum menunjukkan kontribusi yang positif terhadap perekonomian dimana sharenya masih diangka -3,83%. Meski demikian angka tersebut terbilang menggembirakan karena dalam perkembangannya, sektor ekspor berhasil memberikan tekanan kepada sektor impor. Hal ini dibuktikan dengan mengecilnya *gap* yang ada diantara kedua sektor ini, dimana *gap yang terjadi* pada tahun 2010 tercatat pada angka -11,42%. Untuk mengurangi *gap* kontribusi pada lapangan usaha ini, diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang, tren pertumbuhan ekspor ini dapat dijaga sehingga dapat dicapai net eksport yang positif.

Kegiatan ormas atau partai politik diperkirakan memberikan kontribusi yang lebih bagi pertumbuhan LNPRT pada tahun ini. Agenda PEMILU yang serentak pada tahun 2019 (Pemilihan Presiden, Legislatif, dan Gubernur) diyakini mendorong dinamika kegiatan-kegiatan ormas dan parpol yang ada. Kegiatan tersebut juga diprediksikan memberikan dampak tidak langsung terhadap konsumsi rumah tangga. Meningkatnya alokasi anggaran infrastruktur dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga diyakini membawa dampak pada pertumbuhan sektor PMTDB. Pada Tabel berikut, kami sajikan PDRB Lapangan Usaha berbasis Pengeluaran atas Dasar Harga Konstan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Nilai, Kontribusi, dan Pertumbuhan PDRB basis pengeluaran Tahun 2019*) atas Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan rupiah)

Lapangan Usaha	Hk		
	Rp	% Kontri- busi	% Pertum- buhan
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	11.167.380,02	73,24	5,11
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	272.878,34	1,79	9,89
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.126.069,27	7,39	2,62
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3.209.141,14	21,05	5,32
Perubahan Inventori	55.841,01	0,37	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-584.444,12	-3,83	-
P D R B	15.246.865,66	100	5,60

*) Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi selama satu dekade terakhir terbilang cukup menggembirakan. Selama periode tersebut, pertumbuhan ekonomi selalu berhasil tumbuh di atas 5%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang diproyeksikan sebesar 5,4 – 5,75 % dapat terealisasi sebesar 5,60 % atau tercapai sesuai target yang direncanakan. Apabila disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 tumbuh lebih lambat 0,07% dari tahun 2018 yang sebesar 5,67%. 3 (tiga) besar pertumbuhan sektor tertinggi disumbang oleh sektor Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; dan Jasa Lainnya. Pada tahun 2019, 6 (enam) sektor tumbuh dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi. Keenam sektor tersebut antara lain Real Estate; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pertambangan dan Penggalian; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Pertumbuhan di bawah rata-rata pada sektor Pertambangan dan Penggalian; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengkonfirmasi adanya transformasi struktural dimana kedua


sektor tersebut tergolong kelompok sektor primer. Pertumbuhan lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Banjarnegara atas dasar harga konstan dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3. Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019*)

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%) Hk
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,53
Pertambangan dan Penggalian	3,26
Industri Pengolahan	7,03
Pengadaan Listrik dan Gas	6,36
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,35
Konstruksi	5,31
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,15
Transportasi dan Pergudangan	7,03
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,12
Informasi dan Komunikasi	11,09
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,34
Real Estate	4,85
Jasa Perusahaan	10,43
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,49
Jasa Pendidikan	7,64
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,98
Jasa lainnya	10,23
P D R B	5,60

*) Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara

Data seri pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten sekitar, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional disajikan dalam grafik berikut ini:



Ket. *) Angka Sangat Sementara


Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, dan BPS

Grafik 2.1.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi

C. Inflasi

Inflasi yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara selama Tahun 2019 yaitu mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2019, tercatat sebesar 2,68% (*y on y*). Capaian ini terbilang lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2018 sebesar 3,01%. Sepanjang tahun 2019, *inflatoar* (penyumbang inflasi terbesar) yaitu pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dengan menyumbang inflasi sebesar 1,1%. Secara garis besar, inflasi pada kelompok ini terpengaruh oleh kenaikan harga kelompok bahan makanan sebagai inputnya, namun munculnya rokok sebagai komoditas penyumbang inflasi dalam kelompok ini (sekitar 30%) perlu mendapatkan perhatian dalam upaya menjaga inflasi di daerah. Diurutan kedua, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar memberi andil dalam inflasi sebesar 0,58%. Bahan baku bangunan dan peralatan rumah tangga menjadi komoditas penyumbang terbesar dari kelompok ini (>70%). Andil inflasi terbesar selanjutnya adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,36%. Pada kelompok ini komoditas yang memiliki kontribusi terbesar adalah rekreasi (lebih dari 40%).


Melihat pola inflasi bulanan tahun 2019 ini, terlihat pola yang berbeda dari inflasi tahun 2018. Tarikan inflasi tahun 2019 terjadi lebih awal pada bulan Maret dan berlangsung lebih lama hingga bulan Agustus. Inflasi tersebut disebabkan oleh tarikan permintaan beberapa kelompok barang yang terjadi menjelang pemilu, tahun ajaran baru sekolah, hari raya keagamaan dan tahun baru. Inflasi pada bulan Juni menjadi inflasi tertinggi dalam tahun 2019 ini, dengan pemicunya antara lain kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; kelompok bahan makanan; dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga. Deflasi terbesar terjadi pada bulan September dimana kelompok bahan makanan menjadi penyumbang terbesarnya, deflasi pada kelompok tersebut mencapai 0,22%.



Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019

Grafik 2.2
Perkembangan Laju Inflasi Bulanan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017, 2018, dan 2019

Berikut ini data perkembangan laju inflasi Kabupaten Banjarnegara dibandingkan Kabupaten sekitar, Jawa Tengah, dan Nasional selama tahun 2015-2019:



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Grafik 2.3.
Perkembangan Laju Inflasi

D. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Pengangguran terjadi sebagai akibat tidak mampunya pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Pada tahun 2019, Angka Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,47%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2018 mencapai 4%, sehingga pada tahun 2019 TPT naik sebesar 0,47%.

E. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Banjarnegara tahun 2019 (Maret) berhasil ditekan di angka 14,76% atau turun sebesar 0,7% dari tahun sebelumnya sebesar 15,46%. Dalam regional Jawa Tengah, kemiskinan Banjarnegara tahun 2019 berada di ranking 29, atau naik satu peringkat dari tahun 2018. Jika tahun sebelumnya Kabupaten Rembang berhasil menduduki peringkat 29 atau menggeser Banjarnegara, tahun ini posisinya berhasil diambil kembali oleh Kabupaten Banjarnegara.

Pada skala eks Karesidenan Banyumas dan daerah yang berbatasan langsung, Kabupaten Banjarnegara berada di peringkat

ke-5 (lima). Kabupaten Batang dan Pekalongan yang berada di pesisir utara pulau jawa dapat menekan angka kemiskinan dibawah 10%. Pada region ini, rata-rata penurunan angka kemiskinan berada pada kisaran 0,7%. Penurunan Kabupaten Banjarnegara berada tepat pada rata-rata penurunan tersebut. Penurunan di atas rata-rata dicapai oleh Kabupaten Banyumas (0,97%), Kabupaten Wonosobo (0,95%), dan Kabupaten Pekalongan (0,89%). Sedang 4 (empat) kabupaten lain dalam region ini penurunnya di bawah rata-rata.

Tabel 2.4. Angka Kemiskinan Eks-Karesidenan Banyumas dan Kabupaten yang berbatasan dengan Banjarnegara

No	Kabupaten eks Karesidenan Banyumas dan Perbatasan Banjarnegara	Percentase Penduduk Miskin			
		2016	2017	2018	2019
1	Kab. Batang	11,12	10,80	8,69	8,35
2	Kab. Pekalongan	12,86	12,61	10,60	9,71
3	Kab. Cilacap	14,34	13,94	11,25	10,73
4	Kab. Banyumas	17,53	17,05	13,50	12,53
5	Kab. Banjarnegara	17,54	17,21	15,46	14,76
6	Kab. Purbalingga	19,28	18,80	15,62	15,03
7	Kab. Wonosobo	20,76	20,32	17,58	16,63
8	Kab. Kebumen	20,16	19,60	17,47	16,82

Sumber: BPS (Maret 2019)

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2021

Pada lingkup perekonomian global tahun 2020 diprediksikan akan mengalami kontraksi akibat pandemic COVID-19, dimana kontraksi tersebut terjadi baik di Negara maju maupun Negara berkembang. Pada kelompok Negara maju tahun 2020 diperkirakan terkontraksi sampai 7% sedangkan pada kelompok Negara berkembang dapat mencapai -2,5%. Namun demikian kondisi perekonomian pada tahun 2021 diprediksikan mengalami *rebound* pada kisaran 3,9% dan 4,6% bagi kelompok Negara maju dan Negara berkembang secara berurutan (Malpass dalam Laporan Global Economic Prospects Juni 2020).

Kondisi eksisting perekonomian Indonesia pada tahun 2020 dapat dibilang terancam jatuh ke dalam resesi. Pada bulan Juni Pemerintah melalui Menteri Keuangan kembali merevisi *outlook* pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dari target awal sebesar -0,4% s.d. 2,3% menjadi -0,4% s.d. 1%. Meski terjadi koreksi pertumbuhan

ekonomi berbagai institusi ekonomi global (seperti Bank Dunia, ADB, dan IMF) memprediksi Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 diprediksi dapat tumbuh pada kisaran 4,8 hingga 8,2%. Asumsi utama dari prediksi tersebut adalah keberhasilan penanganan pandemi COVID.

Secara regional, kondisi pandemi yang terjadi pada tahun 2020 sajauh ini tidak sampai memaksa Pemerintah Kabupaten menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kondisi tersebut memberi harapan bagi perekonomian Banjarnegara untuk tidak mengalami tingkat kontraksi seberat perekonomian nasional. Meski mengalami perlambatan, permintaan dari sektor domestik diharapkan masih menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021 peningkatan nilai tambah kelompok sektor primer masih menjadi tantangan bagi Banjarnegara. Menyikapi hal tersebut, perhatian dalam menjaga pertumbuhan sektor industri pengolahan yang dapat menyerap produk-produk dari sektor primer perlu terus diberikan. Penguatan daya saing produk-produk lokal diharapkan dapat memenuhi ekspektasi konsumen domestik atau bahkan regional sehingga dapat memberi nilai positif bagi net ekspor. Penguatan infrastruktur mutlak dilakukan, utamanya dalam menunjang efisiensi produksi dan memberikan daya dukung daerah pada peningkatan produksi dan produktivitas daerah. Target kinerja ekonomi makro daerah 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5. Sasaran Makro Daerah Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				Target RPJMD Tahun 2021	Koreksi Tahun 2021
		2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,41	5,42	5,67	5,6	5,4-5,75	4,86-5,17
2	Laju inflasi (%)	2,87	3,67	3,04	2,68	3±1	3±1
3	Kemiskinan (%)	17,46	17,21	15,46	14,76	15,2 s.d. 14,6	15,2 s.d. 14,6
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,05	4,72	4	4,47	<4,6	<6

Sumber: BPS Banjarnegara Tahun 2019

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Dilansir dari laman Katadata tertanggal 23 Juni 2020 dengan tajuk berita “Asumsi Makro RAPBN 2021 Disepakati, Kurs Rupiah Dipatok 14.900/US\$”, dijelaskan bahwa setelah melakukan rapat kerja dengan pemerintah disepakati asumsi makro untuk RAPBN 2021 sebagai berikut:

- A. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% hingga 5,5%.
- B. Inflasi diperkirakan berada di kisaran 2% hingga 4%.
- C. Tingkat bunga SBN 10 tahun sekitar 6,29% hingga 8,29%.
- D. Tingkat pengangguran diperkirakan antara 7,7% hingga 9,1%.
- E. Tingkat kemiskinan berada diantara 9,2% hingga 9,7%.
- F. Rasio Gini diproyeksikan antara 0,377 hingga 0,379.
- G. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan 72,78 hingga 72,95.
- H. Nilai Tukar Petani dan Nelayan disepakati pada kisaran 102-104.

Dengan asumsi makro tersebut Pemerintah Pusat akan menjalankan kebijakan diantaranya: 1) Penanganan bidang kesehatan; 2) Akselerasi pertumbuhan ekonomi; 3) Reformasi bidang batuan sosial, kesehatan, pendidikan, belanja Negara, transfer ke daerah dan dana desa; 4) Ketahanan bencana dengan prioritas pemulihan manufaktur, pariwisata, dan investasi serta pemanfaatan teknologi informasi; dan 5) Memberikan stimulus ekonomi yang berkeadilan, tepat sasaran dan produktif dengan fokus pada sektor informal, UMKM, petani, nelayan, sektor korporasi dan BUMN yang memiliki peran startegis bagi masyarakat.

3.2. Laju Inflasi Kabupaten

Konfigurasi inflasi di Indonesia sekurangnya disebabkan tiga sumber penting yakni faktor moneter (khususnya nilai tukar), harga minyak internasional, dan pasokan/distribusi pangan. Pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabilnya harga minyak dunia menjadi faktor

yang dapat menekan inflasi, selain itu faktor moneter menjadi hal yang perlu diperhatikan terutama dalam kaitannya dengan kebijakan diskonto. Peran pemerintah dalam menetapkan harga beberapa komoditas (*administered price*) juga merupakan komponen yang penting dalam mengendalikan harga, mengingat komoditas yang harganya ditentukan pemerintah merupakan hajat hidup masyarakat dan memiliki efek domino terhadap harga-harga komoditas lainnya.

Dari sisi domestik kabupaten, faktor iklim dan bencana alam masih tetap menjadi salah satu sumber potensi peningkatan laju inflasi ke depan, mengingat secara historis kedua faktor tersebut dapat menyebabkan gangguan produksi dan arus distribusi bahan pangan. Dengan asumsi kondisi normal, tidak terjadi gangguan iklim ekstrim dan tidak ada bencana alam, tidak ada kebijakan perubahan *administried price*, rupiah kembali menguat dan efektivitas belanja pemerintah meningkat, laju inflasi di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020 diperkirakan masih di bawah dua digit yaitu pada kisaran $3 \pm 1\%$.

3.3. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 diproyeksikan mengalami *rebound* pada kisaran 4,86-5,17. Dengan asumsi, pertama, penanganan pandemi COVID-19 berjalan baik pada kuartal ketiga tahun 2020. Kedua, pulihnya kondisi ekonomi global dan nasional, serta stabilnya tingkat suku bunga maka akan berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah Kabupaten Banjarnegara. Ketiga, alokasi belanja tahun anggaran 2021 yang difokuskan untuk membiayai infrastruktur dasar, pembangunan manusia, dan sektor ekonomi akan memberikan modal yang kuat untuk peningkatan kegiatan ekonomi daerah. Keempat, kebijakan percepatan realisasi anggaran akan menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian. Kelima, mulai berjalannya paket kebijakan ekonomi pemerintah terutama terkait dengan penyederhanaan perizinan, penguatan sinergi dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, serta upaya mempercepat pencairan dana desa untuk pembangunan diberbagai bidang. Keenam, inflasi

yang terkendali sehingga daya beli masyarakat terjaga dan konsumsi rumah tangga semakin tumbuh kuat. Selain itu perkembangan di level regional diharapkan dapat mendukung asumsi-asumsi tersebut. Terutama dengan mulai efektifnya implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang diharapkan dapat mengakibatkan terjadinya *spillover effect* bagi perkonomian Banjarnegara.

3.4. Kemiskinan

Angka kemiskinan tahun 2021 diproyeksikan pada kisaran 15,2% s.d. 14,6%. Penentuan ini didasari pada kondisi pandemi yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan proyeksi angka kemiskinan secara Nasional bertambah sebesar 2 Juta orang atau naik sekitar 0,48% hingga 10,2%. (Proyeksi BAPPENAS). Keandalan data hasil verifikasi DTKS dirasa membawa *impact* yang lebih besar bagi paket-paket kebijakan sosial dan ekonomi yang berjalan selama 2 tahun ini. Hal ini diperkuat dengan fakta penurunan kemiskinan terbaik kedua se-Jawa Tengah pada tahun 2019.

3.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menargetkan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan dibawah 6%. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari proyeksi BAPPENAS pada angka tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 yang sebesar 7,5-8,2%. Sektor primer di Banjarnegara yang masih bertengger pada posisi kedua terbesar diharapkan bisa menjadi tumpuan dalam membuka peluang kerja yang lebih besar.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2021

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pajak dan Retribusi Daerah
 - (a) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - (b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang ada serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (c) Mengoptimalkan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dimana kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau

retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi

- (d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- (e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- (f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

- (g) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- (h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- (i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- (j) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok

pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan kode rekening berkenaan.

- (k) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - (l) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (m) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (n) Tidak melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - (o) Dalam pemberlakunya pajak atau retribusi daerah tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

(a) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
- Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

sebagaimana berpedoman pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

(a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi: (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; (3) hasil kerja sama daerah; (4) jasa giro; (5) hasil pengelolaan dana bergulir; (6) pendapatan bunga; (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-

menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; (11) pendapatan denda pajak daerah; (12) Pendapatan denda retribusi daerah; (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; (14) pendapatan dari pengembalian; (15) pendapatan dari BLUD; dan (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut.

- **Transfer Pemerintah Pusat**

- i. Dana Perimbangan*

- 1. Dana Transfer Umum

- (a) Dana Bagi Hasil (DBH)

- Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

- Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

DBH-SDA yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBHSDA Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2020, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-

Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

(b) Dana Alokasi Umum

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020.

2. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- a) DAK Fisik
- b) DAK Non Fisik

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

ii. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

iii. Dana desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas

Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

- **Transfer Antar Daerah**

- i. Pendapatan Bagi Hasil*

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2021, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampaian target Tahun Anggaran 2020, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

ii. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan

keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

- **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

- i. Hibah*

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

- ii. Dana Darurat*

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani

masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021.

iii. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan

pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

- b) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi, mempedomani Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan dalam APBD dengan mempertimbangkan realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017, dan rencana produksi pengusahaan panas bumi pada tahun berjalan. Selanjutnya, penganggaran pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran berjalan, baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2021

Dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, terjadi perubahan klasifikasi pendapatan terutama selain pos Pendapatan Asli Daerah. Dalam masa transisi pemberlakuan format ini mengakibatkan kendala dalam memperbandingkan proyeksi dengan tahun lalu terutama pada komponen sub pendapatan. Secara makro Pendapatan Daerah tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 1.714.653.707.700,- berkurang sebesar Rp. 175.781.580.300,- atau 9,3% apabila dibandingkan dengan proyeksi pendapatan daerah APBD Tahun 2020 pasca penyesuaian COVID-19 sebesar Rp. 1.890.435.288.000,-.

Penurunan pendapatan daerah ini, disebabkan oleh turunnya perolehan dari pos dana perimbangan. Beberapa rekening pendapatan yang turun antara lain: 1) Dana perimbangan, disebabkan oleh belum diperolehnya informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus; 2) Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi, penurunan pendapatan disebabkan oleh belum adanya kepastian alokasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan 3) Dana Insentif Daerah, disebabkan oleh belum diperolehnya informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai alokasi dana ini. Namun demikian apabila dana-dana tersebut terpasang dengan asumsi sama dengan alokasi tahun 2020 maka pendapatan daerah berpotensi meningkat menjadi Rp. 2.097.434.586.500,- atau naik Rp. 206.999.298.500,- (10,95%) dari target pendapatan daerah tahun 2020 pasca penyesuaian COVID-19.

Dalam PP 12 Tahun 2017 pendapatan tersebut disusun dari pos Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 278.387.423.500,-; Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.324.721.980.000,-; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 111.544.304.200,-.

Agar mendapatkan gambaran perbandingan pendapatan daerah dengan tahun lalu maka pembahasan detil pada masing-masing pos menyesuaikan dengan format sebelum PP 12 Tahun 2017, berikut gambaran lengkapnya:

1) Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 278.387.423.500,- naik Rp. 66.378.769.370,- atau 31,31% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 pasca penyesuaian COVID-19 yang sebesar Rp. 212.008.654.130,-

a) Pajak Daerah

Target pajak daerah Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 71.606.879.000,-. Target ini naik sebesar Rp. 15.576.874.400,- atau 27,8% bila dibandingkan

dengan proyeksi pajak daerah pada tahun 2020 pasca penyesuaian COVID-19 sebesar Rp. 56.030.004.600,-.

b) Retribusi Daerah

Target retribusi daerah tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 26.113.653.400,- atau naik sebesar Rp. 12.070.817.381,- atau 85,96% dari APBD 2020 pasca penyesuaian COVID-19 yang besarnya Rp. 14.042.836.019,-.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 19.543.924.700,-.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 161.122.966.400,- atau naik sebesar Rp. 37.195.567.572,- (30,01%) dibanding dengan estimasi tahun 2020 pasca penyesuaian COVID-19 sebesar Rp. 123.927.398.828,-.

2) Dana Perimbangan

Pendapatan daerah dari komponen Dana Perimbangan Tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp. 951.130.668.000,- turun 22,75% atau Rp. 280.121.851.070,- dari alokasi dana perimbangan tahun 2020 pasca penyesuaian COVID-19 yang sebesar Rp. 1.231.252.519.070,-. Pengurangan tersebut disebabkan belum adanya informasi resmi dari Kementerian Keuangan terkait besaran alokasi Dana Alokasi Khusus. Apabila dana tersebut terpasang maka Dana Perimbangan diproyeksikan sebesar Rp. 1.298.826.666.000,-. Jumlah alokasi tahun 2021 tersebut terdiri dari alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 36.171.720.000,- (3,8%) dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 914.958.948.000,- (96,2%).

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 485.135.616.200,- naik 8,49% atau Rp. 37.961.501.400,- dari proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2020 pasca penyesuaian COVID-19. Dinamika tersebut terjadi karena: 1) Kenaikan dari pos Hibah BOS, yang disebabkan pada tahun 2020 pasca penyesuaian COVID-19 mengalami penyesuaian ke Belanja Tidak Terduga; 2) Kenaikan akibat adanya kerjasama hibah yang telah dispakati oleh Pemerintah Kabupaten terhadap program IPDMIP, UPLAND, HAMP, dan PAMSIMAS; 3) Penurunan dari Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dikarenakan belum adanya informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait besaran alokasi dana-dana tersebut; dan 4) Penurunan Dana Insentif Daerah dimana belum terdapat informasi resmi dari Kementerian Keuangan. Apabila penurunan-penurunan tersebut diasumsikan tidak terjadi maka pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp. 526.208.,138.000,-.

Proyeksi pos lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2021 paling besar disumbang oleh Dana Desa Rp. 268.003.259.000,- (55,24%), Hibah Rp. 110.344.304.200,- (22,75%); Dana bagi hasil pajak dari propinsi Rp. 105.588.053.000,- (21,76%); dan Bonus Produksi Geo Dipa sebesar Rp. 1.200.000.000,- (0,25%).

Tabel 4.1 menyajikan data keuangan sesuai klasifikasi PP 12 Tahun 2019 mulai dari RKPD Tahun 2021, KUA PPAS 2021 dengan proyeksi penerimaan, dan KUA PPAS 2021 yang menyesuaikan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 sedangkan Tabel 4.2 menampilkan perbandingan proyeksi antara KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 dengan APBD Tahun 2020 pasca penyesuaian COVID-19

Tabel 4.1. Proyeksi Pendapatan Sesuai PP 58 Tahun 2005

No	URAIAN	RKP 2021	KUA PPAS 2021 (Proyeksi)	KUA PPAS 2021 (Sesuai Permen)
A	PENDAPATAN	2.097.434.586.500	2.097.434.586.500	1.714.653.707.700
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	272.399.782.500	272.399.782.500	278.387.423.500
A	Pajak Daerah	71.606.879.000	71.606.879.000	71.606.879.000
B	Retribusi Daerah	26.113.653.400	26.113.653.400	26.113.653.400
C	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.543.924.700	19.543.924.700	19.543.924.700
D	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	155.135.325.400	155.135.325.400	161.122.966.400
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.713.490.499.800	1.713.490.499.800	1.324.721.980.000
A	Transfer Pemerintah Pusat	1.594.774.097.200	1.594.774.097.200	1.219.133.927.000
1	Dana Perimbangan	1.298.826.666.000	1.298.826.666.000	951.130.668.000
a	Dana Transfer Umum	981.590.145.000	981.590.145.000	951.130.668.000
	(1) DBH	36.171.720.000	36.171.720.000	36.171.720.000
	(2) DAU	945.418.425.000	945.418.425.000	914.958.948.000
b	Dana Transfer Khusus	317.236.521.000	317.236.521.000	-
	(1) DAK FISIK	89.873.015.000	89.873.015.000	-
	(2) DAK NON FISIK	227.363.506.000	227.363.506.000	-
2	Dana Insentif Daerah	27.944.172.200	27.944.172.200	-
3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
4	Dana Keistimewaan	-	-	-
5	Dana Desa	268.003.259.000	268.003.259.000	268.003.259.000
B	Transfer Antar Daerah	118.716.402.600	118.716.402.600	105.588.053.000
1	Pendapatan Bagi Hasil	117.386.402.600	117.386.402.600	105.588.053.000
2	Bantuan Keuangan	1.330.000.000	1.330.000.000	-
3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	111.544.304.200	111.544.304.200	111.544.304.200
A	Hibah	110.344.304.200	110.344.304.200	21.356.104.200
B	Dana Darurat	-	-	-
C	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000.000	1.200.000.000	90.188.200.000

Tabel 4.2. Proyeksi Pendapatan Sesuai PP 12 Tahun 2019

Kode Rek.	URAIAN	APBD 2020 Pasca Covid	KUA PPAS 2021 (Proyeksi)	KUA PPAS 2021 (Sesuai Permen)	SELISIH	
					Rp	%
1						
1	PENDAPATAN	1.890.435.288.000	2.097.434.586.500	1.714.653.707.700	- 175.781.580.300	- 9,30
1.1	PENDAPATAN DAERAH					
1.1	Pendapatan asli daerah	212.008.654.130	272.399.782.500	278.387.423.500	66.378.769.370	31,31
1.1.1	Pajak daerah	56.030.004.600	71.606.879.000	71.606.879.000	15.576.874.400	27,80
1.1.2	Retribusi daerah	14.042.836.019	26.113.653.400	26.113.653.400	12.070.817.381	85,96
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	18.008.414.683	19.543.924.700	19.543.924.700	1.535.510.017	8,53
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	123.927.398.828	155.135.325.400	161.122.966.400	37.195.567.572	30,01
1.2	Dana perimbangan	1.231.252.519.070	1.298.826.666.000	951.130.668.000	- 280.121.851.070	- 22,75
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/ Bagi hasil bukan pajak	36.171.720.070	36.171.720.000	36.171.720.000	- 70	0,00
1.2.2	Dana alokasi umum	914.958.948.000	945.418.425.000	914.958.948.000		
1.2.3.1	Dana alokasi khusus Fisik Reguler	46.339.270.000	71.941.178.000		- 46.339.270.000	-100,00
1.2.3.2	Dana alokasi khusus Fisik Penugasan	6.419.075.000	17.931.837.000		- 6.419.075.000	-100,00
1.2.3.3	Dana alokasi khusus Non Fisik	227.363.506.000	227.363.506.000		- 227.363.506.000	-100,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	447.174.114.800	526.208.138.000	485.135.616.200	37.961.501.400	8,49
1.3.1	Pendapatan Hibah	47.447.352.800	110.344.304.200	110.344.304.200	62.896.951.400	132,56
1.3.3	Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	105.588.053.000	117.386.402.600	105.588.053.000	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26.668.112.000	27.944.172.200		- 26.668.112.000	-100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.142.000.000	1.330.000.000		- 1.142.000.000	-100,00
1.3.8	Dana Desa	265.128.597.000	268.003.259.000	268.003.259.000	2.874.662.000	1,08
1.3.9	Pendapatan dari pihak ketiga - Geo Dipa	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	-	-

4.1.3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target

Strategi dan upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mencapai target Pendapatan Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah baik dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun penerimaan daerah yang sah;
- Pengembangan dan peningkatan realisasi investasi sehingga berdampak pada penambahan objek pajak maupun potensi pemanfaatan retribusi daerah;
- Memperbaiki sistem dan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- Meningkatkan kualitas SDM pemungut pajak dan retribusi;
- Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
- Pemanfaatan aset daerah dalam meningkatkan pendapatan; dan (dijelaskan riilnya)
- Memperkuat peran serta BUMD dalam rangka peningkatan PAD dari sektor BUMD. (seperti apa? konkretnya)

Penempatan dana daerah pada BANK yang bisa memberikan jasa giro yang kompetitif

4.2. Belanja Daerah

4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Yang Akan Dilakukan Pada Tahun Anggaran 2021

Belanja tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 1.777.753.707.700,-. Apabila menggunakan rata-rata 3 tahun terakhir terhadap komponen Belanja Langsung, (Belanja Modal memiliki *share* sebesar 40%; Belanja Barang Jasa sebesar 50%; dan Belanja Pegawai sebesar 10%) maka diproyeksikan Belanja Operasi berkontribusi sebesar 62,23% atau senilai Rp. 1.106.357.409.220,- ; Belanja Modal sebesar Rp. 281.243.330.080,- atau 15,82%; Belanja Tidak Terduga sebesar 0,17% atau senilai Rp. 3.000.000.000,-; dan Belanja Transfer sebesar Rp. 387.152.968.400,- atau 21,78%.

4.2.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah meliputi komponen Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga, dan Belanja Transfer.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

- Belanja Pegawai

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan

rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja

dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab

pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- i) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

- Belanja Barang Jasa

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
- b) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- d) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - Penghargaan atas suatu prestasi;
 - Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - Memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- e) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- f) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- g) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
- o Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - o Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- h) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- i) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-

masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.

- j) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- k) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam

RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- m) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.
- o) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - Pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
- p) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

q) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

- Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

- Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

- Belanja Hibah

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

- b) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - o Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - o Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja.
- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu

produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

3. Belanja Tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a) Bencana alam.
- b) Bencana non-alam.
- c) Bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
- d) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- e) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Dimana bersifat mengikat mengandung arti belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

Sedangkan belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- c) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a) Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Keperluan mendesak; dan/atau
- c) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b) Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun

Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

- Belanja Bagi Hasil Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

- Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan bagi Kabupaten terdiri atas:

- a) Bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;

- b) Bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- c) Bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum

tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

4.2.3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah

KUA Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang memuat:

- Evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2019, dengan ringkasan sebagai berikut:

Dalam RPJMD terdapat 5 (lima) misi. Dari kelima misi tersebut, memiliki 2 (dua) jenis indikator yaitu indikator tujuan dan indikator. Pada tahun 2019 secara rata-rata capaian indikator tujuan ada di angka 108,5% meningkat sebesar 3% dibanding tahun 2018 yang sebesar 105,5%, sedangkan capaian indikator sasaran pada angka 205,9% meningkat sebesar 89,79% dibanding tahun 2018 yang sebesar 116,1%. Secara keseluruhan dari tiap misi baik dari sudut pandang tujuan maupun sasaran dapat dikategorikan capaiannya sangat tinggi. Secara detil dari perspektif tujuan terdapat satu misi yang berada dalam kategori tinggi yaitu Misi ke-2 atau “Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata

Kelola Pemerintahan Yang Baik". Capaian per misi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3. Capaian per-Misi

No	Misi	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Ket	
1.	Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Dan Demokratis	Tujuan	111		
		3			
		Sasaran	106		
		5			
2.	Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Tujuan	90		
		2			
		Sasaran	225		
		3			
3.	Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Tujuan	105		
		5			
		Sasaran	165		
		14			
4.	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel Dengan Tenaga Profesional	Tujuan	135		
		1			
		Sasaran	117		
		2			
5.	Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar	Tujuan	101		
		2			
		Sasaran	416		
		7			
Rata-Rata Capaian Misi		Tujuan	108		
Rata-Rata Capaian Misi		13			
Rata-Rata Capaian Misi		Sasaran	206		
Rata-Rata Capaian Misi		31			

Sumber : RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

Dilihat dari indikatornya, secara total terdapat 13 indikator tujuan dan 31 sasaran yang terbagi kedalam 5 misi. Dari 13 indikator tujuan, hampir semua indikator dikategorikan capaianya sangat tinggi. Hanya terdapat satu indikator yang capaianya hanya berkategori tinggi. Indikator tersebut adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Verifikasi penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara menunjukkan angka 62,54. Capaian ini turun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana nilai tahun 2018 merupakan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Melihat kondisi tersebut perlu upaya lebih keras dari Pemerintah Kabupaten untuk dapat mencapai target akhir

yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022.

Kemudian dari tinjauan indikator sasaran didapati, dari ke 31 sasaran tersebut, 29 sasaran dikategorikan sangat tinggi, dan 2 sasaran dikategorikan tinggi. Indikator sasaran dengan kategori sedang adalah Pertumbuhan sektor perdagangan dan MBR yang menghuni rumah layak huni. Secara lengkap capaian per sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Capaian per-Sasaran

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019				Target akhir RPJMD Tahun 2022	
				Target	Reali-sasi	Capai-an (%)	Ket		
MISI : I									
Tujuan		3				111	●		
Sasaran		5				106	●		
T1. S1.	Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat (<i>Indikator Tujuan</i>)	Angka	78,75	76,25	81,5	107	●	78,75	
T2. S2.	Persentase desa tangguh bencana (<i>Indikator Tujuan</i>)	%	20 (39 Desa dari 195 yang rawan)	26,32	27,69 (54 Desa dari 195 yang rawan)	105	●	52,63	
T3. S3.	Indeks Kebudayaan (<i>Indikator Tujuan</i>)	Angka	55,34	68,13	82,79	122	●	77,71	
S4.	Presentase pemilih dalam pemilu	%	PilGub 66,31;	Pileg : 70-75; Pilpres 70-75	Pileg : 76,15; Pilpres 76,11	102	●	PilGub 55-60%; PilLeg 70-75%; PilPres 70-75%; PilBup 70-75%	
S5.	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	66,14 (2017)	67,75	66,12 (2018)	96	●	69,25	
MISI : II									
Tujuan		2				90	■		

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019				Target akhir RPJMD Tahun 2022
				Target	Reali-sasi	Capai-an (%)	Ket	
Sasaran		3				225	●	
T1. S1.	Survey Kepuasan Masyarakat (<i>Indikator Tujuan</i>)	Angka	78,19	79	79,83	101	●	80
T2	Indeks Reformasi Birokrasi (<i>Indikator Tujuan</i>)	Angka	71,39	NA	62,54	79	■	78,73
S2.	Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	Angka	B	B	B	100	●	B
S3.	Persentase Peningkatan Desa berkembang	%	9,32	3	14,2	473	●	3
MISI : III								
Tujuan		5				105	●	
Sasaran		14				165	●	
T1.S1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (<i>Indikator Tujuan</i>)	%	70,1	65 s.d. 68	76,03	112	●	73 s.d. 75
T2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (<i>Indikator Tujuan</i>)	%	5,67	5,4 s.d 5,75	5,61 *)	100	●	5,4 s.d 5,75
T3.	PDRB Per Kapita (<i>Indikator Tujuan</i>)	Rp.	20,08 Juta	> 20 juta	21,9 juta*)	100	●	> 21,5 Juta
T4. S13.	Indeks Williamson	Angka	0,463 (2017)	0,46	0,43 (2018)	107	●	0,43
T5. S14.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	70,07	68,5	70,01	102	●	69,25

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019				Target akhir RPJMD Tahun 2022
				Target	Realisasi	Capai-an (%)	Ket	
S2.	Luasan sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	Ha	15,832	16,017	16,387	102		17.496
S3.	Pertumbuhan sektor pertanian	%	3,19	2,5 s.d.3,5	3,53	101		3 s.d. 4
S4.	Nilai Tukar Petani (umum)	%	106,48 (2017)	102 s.d 103	104,48 (2018)	101		103 s.d. 105
S5.	Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	5,32	3	8,03	268		3
S6.	Kontribusi UKM terhadap PDRB	%	10,6	11 s.d 12	10,07	92		14 s.d. 15
S7.	Persentase koperasi sehat	%	34,06	35 s.d. 36	36,4	101		38 s.d. 39
S8.	Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional	%	14,62	5 s.d.10	72	720		17,5 s.d. 20
S9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4	< 4,8	4,47	100		< 4,5
S10.	Pertumbuhan sektor industri	%	6,03	6,2 sd. 7	7,03	100		7,1 s.d. 8
S11.	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	6,06	8,1 s.d 9	6,15	76		8,4 s.d. 9
S12.	Laju inflasi	%	3,04	3 ± 1	2,68	100		3 ± 1
MISI : IV								
Tujuan		1				135		
Sasaran		2				117		

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019				Target akhir RPJMD Tahun 2022
				Target	Reali-sasi	Capai-an (%)	Ket	
T1. S2.	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	11,38	9,11	12,26	135	●	9,48
S1.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	100	●	WTP
MISI : V								
	Tujuan	2				101	●	
	Sasaran	7				416	●	
T1.	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun	66,54	NA	67,34	96	●	70,32
T2. S6.	Persentase penduduk miskin	%	15,46 (Maret)	16,4 s.d 15,8	14,76 (Maret)	107	●	14,6 s.d. 14
S1.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	85,9	> 90	91,5	100	●	> 95
S2.	Persentase MBR yang menghuni rumah layak huni	%	61,46	85 ± 1	65,42	78	■	90 ± 1
S3.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,28	6,42 s.d 6,5	6,5	100	●	6,65 s.d. 6,72
S4.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,42	11,6 ± 0,2	11,45	100	●	11,9 ± 0,2
S5.	Angka usia harapan hidup	Tahun	73,91	73,87	74,01	100	●	74,08
S7.	Persentase Penurunan PMKS	%	-0,28	-0,2	-4,42	2010	●	0,2
Rata-rata Capaian								
	Tujuan	13				108	●	
	Sasaran	31				206	●	

Sumber : RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

- Inventarisasi permasalahan pembangunan daerah, dengan ringkasan sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait prioritas sasaran pembangunan daerah

Dalam perkembangan pelaksanaan pembangunan terutama dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD ditemui tiga masalah utama yaitu:

- I. Pembangunan bidang pemerintahan, tata kelola pemerintahan bisa dikatakan belum optimal. Dimana Indeks Reformasi Birokrasi hasil verifikasi KEMENPANRB nilainya lebih rendah dari hasil penilaian mandiri Kabupaten Banjarnegara. Hasil penilaian mandiri pada tahun 2018 menunjukkan angka 71,39. Sedangkan hasil verifikasi KEMENPANRB menunjukkan hasil sebesar 62,54.
 - II. Pembangunan ekonomi, dalam pembangunan sektor ini didapati melambatnya pertumbuhan sektor terbesar ke-tiga di perekonomian Kabupaten Banjarnegara yaitu sektor perdagangan. Hal ini ditunjukkan oleh melambatnya pertumbuhan sektor perdagangan di tiga tahun terakhir dari 8,01% di 2016 melambat ke 6,15% di 2019.
 - III. Penyediaan pelayanan dasar, dalam penyediaan infrastruktur dasar ini didapati belum seluruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah berkategori layak. Ditunjukkan oleh rasio MBR yang memiliki rumah layak huni pada 2019 baru mencapai 65,42%.
- b. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
- Permasalahan-permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

I. Urusan Wajib Layanan Dasar

a) Pendidikan

- Pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun keatas masih menjadi kendala. Hal ini tampak terutama pada angka harapan lama sekolah yang masih rendah.
- Mutu pendidikan juga masih perlu peningkatan, khususnya untuk meningkatkan angka rata-rata ujian nasional.
- Untuk menunjang mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidik perlu ditingkatkan, khususnya dalam rangka meningkatkan kapabilitas guru.
- Capaian angka partisipasi sekolah yang rendah antara lain dipengaruhi oleh kemiskinan penduduk, keluarga yang memperbolehkan anak untuk bekerja di usia dini, sosialisasi tentang wajib bersekolah 12 tahun yang masih belum maksimal, dan keadaan demografis dan geografis yang kurang mendukung.

b) Kesehatan

- Meningkatnya jumlah kasus kematian ibu yang cukup signifikan, bila dibandingkan dengan tahun 2018 Angka Kematian Ibu sebesar 58,75 /100.000 KH, atau meningkat dari 9 kasus menjadi 22 kasus pada tahun 2019. Adapun penyebab kematian ibu antara lain oleh karena perdarahan sebanyak 3 kasus, disebabkan oleh hipertensi dalam kehamilan (pre eklamsia/eklamsia) sebanyak 7 kasus, oleh karena infeksi 2 kasus, disebabkan oleh gangguan peredaran darah 3 kasus dan penyebab lain-lain berupa penyakit penyerta sebanyak 7 kasus. Perdarahan dan eklamsi merupakan penyebab langsung yang paling

sering terjadi untuk kasus kematian ibu selama tahun 2019.

- Presentase skrining kesehatan lansia (Cakupan pelayanan kesehatan lansia) menunjukkan trend yang menurun dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 32,5%. Penurunan pelayanan kesehatan lansia sesuai standar ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia, untuk mendukung program pelayanan kesehatan lansia sesuai standar, utamanya untuk pembelian bahan habis pakai tes laboratorium untuk screening kesehatan lansia, yang terdiri dari pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol.
- Presentase desa/kelurahan yang melaksanakan 5 pilar STBM belum tercapai karena belum terpenuhinya sarana fisik lingkungan yang sehat di 13 desa/kelurahan dari 278 Desa/Kel se-Kabupaten Banjarnegara yang melaksanakan STBM disamping perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan dengan memanfaatkan kolam ikan dan irigasi untuk buang air besar.
- Presentase orang dengan penyakit HT yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tidak tercapai karena karena sasaran taget masih mengikuti estimasi yang nilainya tinggi. Data riil sebenarnya bisa diperoleh dari pendataan PISPK tetapi belum total coverage sehingga belum bisa dipakai sebagai target sasaran.

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Tidak tercapainya target dokumen rencana tata ruang/rtr wilayah kabupaten beserta rencana rincinya sesuai dinamika wilayah dari target 12

dokumen pada tahun 2019 hanya terealisasi 8 dokumen. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal:

- Persyaratan dan tahapan penyusunan dokumen RTR yang cukup panjang.
- Terbitnya regulasi baru terkait pedoman penyusunan RTR sehingga mempengaruhi proses yang sedang berjalan.
- Permasalahan dokumen RTRW yang belum final karena RTRW merupakan induk dokumen rinci.

d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

- Masih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum menghuni rumah yang layak.
- Masih rendahnya rumah tinggal bersanitasi baik.

e) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

- Tingkat Respon Pemadam Kebakaran yang masih lambat dan belum sesuai standar dari target 15 menit hanya terealisasi 20,4 menit.
- Masih rendahnya ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana sehingga perlu adanya pelatihan, sosialisasi dan mitigasi kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana.

f) Sosial

- Rendahnya cakupan anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di luar lembaga.
- Belum optimalnya peran aktif PSKS lembaga dan perorangan.

II. Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar

a) Tenaga Kerja

- Menurunnya prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.

b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (RAD PPA).
- Belum meningkatnya status Kabupaten Banjarnegara sebagai Kabupaten Layak Anak.

c) Pangan

- Menurunnya ketersediaan pangan utama.

d) Pertanahan

- Masih rendahnya prosentase kepastian hukum, pengusaan, pemilikan, peggunaan dan pemanfaatan tanah.

e) Lingkungan Hidup

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah khususnya TPA yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah kecamatan yang ada.

f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- Masih rendahnya cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak.

g) Pemberdayaan masyarakat dan desa

- Rendahnya persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan.
- Rendahnya persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat desa anggota BPD.

h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- Masih rendahnya jumlah anggota UPPKS Miskin yang terlatih.
- Masih rendahnya persentase PIK Remaja Tegar.

- Masih rendahnya cakupan kesertaan Tribina.
- Masih rendahnya cakupan sasaran yang menjadi Anggota UPPKS.

i) Perhubungan

- Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan berupa halte.
- Belum diperolehnya penghargaan Wahana Tata Nugraha.

j) Komunikasi dan Informatika

- Masih rendahnya prosentase terselenggaranya sosialisasi bidang cukai.

k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah

- Masih perlunya meningkatkan jumlah wirausahawan.
- Masih rendahnya LKM yang mendapat ijin OJK.
- Masih perlunya meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengakses permodalan.

l) Penanaman Modal

- Menurunnya ijin lokasi yang sesuai dengan tata ruang.

m) Kepemudaan dan Olahraga

- Tidak terlaksananya porseni tripartit Kabupaten Banjarnegara.

n) Statistik

- Data yang digunakan dalam proses perencanaan tahun $n+1$ masih terjadi GAP yang cukup panjang yaitu 2 tahun atau $n-2$.

o) Persandian

- Infrastruktur persandian belum optimal.

p) Kebudayaan

- Masih rendahnya pembentukan satgas pengembangan nilai-nilai budaya di desa.
- Menurunnya jumlah cagar budaya yang dikelola.

- q) Perpustakaan
 - Masih rendahnya kompetensi pengelola perpustakaan.
- r) Kearsipan
 - Masih rendahnya kompetensi pengelola arsip di unit pengolah.

III. Urusan Pilihan

- a) Kelautan dan Perikanan
 - Menurunnya produksi benih ikan akibat musim kemarau yang panjang sehingga debit air berkurang dan penurunan kualitas indukan.
- b) Pariwisata
 - Masih kurangnya kegiatan pameran promosi pariwisata untuk mempromosikan potensi destinasi wisata yang ada di Banjarnegara.
- c) Pertanian
 - Menurunnya jumlah populasi Kambing/Domba.
 - Menurunnya produksi lada.
- d) Perdagangan
 - Menurunnya pengembangan dan pelatihan eksport dan import.
 - Melambatnya pertumbuhan sector perdagangan.
 - Menurunnya kebijakan dan program promosi.
 - Tidak adanya peningkatan pembangunan gedung pasar.
- e) Perindustrian
 - Kurangnya pemberdayaan Dekranasda.
- f) Transmigrasi
 - Alokasi anggaran terbatas sedangkan jumlah pendaftar melebihi target.

IV. Urusan Penunjang

- a) Perencanaan
 - Masih rendahnya IPM Kabupaten Banjarnegara.

- Masih tingginya ketimpangan wilayah.

b) Keuangan

- Masih rendahnya rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.

c) Pengawasan

- Belum optimalnya penerapan kendali mutu pelaksanaan pengawasan.
- Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal belum tepat waktu karena kurangnya komitmen obrik terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Perkembangan yang dinamis dari regulasi menuntut adanya penyempurnaan pedoman pengawasan bagi APIP.
- Perkembangan IPTEK yang belum diiringi dengan peningkatan kompetensi pengawasan berbasis IPTEK.

d) Administrasi Pemerintahan

- Perlunya pemantapan Reformasi Birokrasi diseluruh area perubahan.

- Serta penetapan serangkaian prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2021, sebagai berikut:

Dengan ditetapkannya arah kebijakan tahunan dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 maka dalam tahun 2021 ini pembangunan mengambil tema **“Peningkatan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Dukungan SDM dan Infrastruktur Yang Berkualitas”**. Arah kebijakan tahunan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemantapan pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan wisata, penghubung kawasan produksi dengan distribusi, jalan kabupaten tuntas ruas, membuka lapangan kerja dan memberikan nilai tambah pada ekonomi rakyat.
 - a. Meningkatkan kualitas pemeliharaan jalan.

- b. Mengembangkan pilihan teknologi infrastruktur jalan dengan memperhatikan aspek umur/usia jalan dan kondisi lingkungan.
 - c. Meningkatkan cakupan jaringan irigasi.
 - d. Meningkatkan upaya pengendalian pengelolaan limbah.
 - e. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi dan air minum yang layak dan berkualitas.
 - f. Meningkatkan sarana dan prasarana seni, olah raga dan kebudayaan.
 - g. Revitalisasi pasar-pasar tradisional.
2. Peningkatan kualitas hidup dan Sumber Daya Manusia (SDM) guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara melalui pembangunan dibidang Pendidikan dan Kesehatan.
- a. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
 - b. Peningkatan pemerataan unit pelayanan kesehatan rujukan khususnya di wilayah utara dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
 - c. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana.
 - d. Meningkatkan peran serta aktif potensi dan sumber kesejahteraan sosial (psks).
 - e. Penguatan keanekaragaman pangan sesuai potensi local.
 - f. Mendukung distribusi pangan bagi kelompok masyarakat miskin.
 - g. Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan.
 - h. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - i. Meningkatkan penanaman penghijauan, pembuatan embung dan sumur resapan.
 - j. Meningkatkan minat dan budaya baca.

3. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah, melalui pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyederhanaan regulasi guna mendorong tumbuhnya investasi, meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan reformasi birokrasi.
 - a. Memfasilitasi pencegahan dan penanganan gagal panen.
 - b. Memfasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian dan perikanan.
 - c. Meningkatkan kualitas SDM Kepariwisataan.
 - d. Meningkatkan strategi promosi wisata yang efektif.
 - e. Meningkatkan kualitas produksi dan memperluas jaringan usaha koperasi.
 - f. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.
 - g. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.
 - h. Memberikan insentif fiskal.
 - i. Mengoptimalkan pengelolaan arsip daerah.
 - j. Membangun pengelolaan PAD yang efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel.
 - k. Penerapan pola kerja pegawai yang responsif terhadap situasi darurat sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat maupun Provinsi.
 - l. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa.

Prioritas tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran utama pembangunan tahun 2021, sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,86 s.d 5,17%;
- 2) Laju Inflasi sebesar $3 \pm 1\%$;
- 3) PDB Per Kapita diharapkan berada di atas Rp.22.500.000,-;
- 4) Tingkat kemiskinan sebesar 15,2 s.d 14,6%;
- 5) Indeks Pembangunan Manusi (IPM) sebesar 68,15; dan
- 6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diharapkan dibawah 6%.

Prioritas Kabupaten dirumuskan dengan memperhatikan dukungan Kabupaten terhadap pembangunan Nasional maupun

Regional dalam hal ini skala Provinsi Jawa Tengah. Berikut tabel keterkaitan prioritasnya:

Tabel 4.5. Keterkaitan Prioritas Kabupaten Dengan Prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi

Prioritas RKP	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah	Prioritas RKPD Kabupaten Banjarnegara
Tema	Tema	Tema
Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial	Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Dukungan SDM dan Infrastruktur Yang Berkualitas
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (Penekanan) 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Penekanan) 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (Penekanan) 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (Penekanan) 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana, dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 6%	1. Pemantapan pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan wisata, penghubung kawasan produksi dengan distribusi, jalan kabupaten tuntas ruas, membuka lapangan kerja dan memberikan nilai tambah pada ekonomi rakyat
7. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas seumberdaya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah yang bedaya saing 4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah	2. Peningkatan kualitas hidup dan Sumber Daya Manusia (SDM) guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara melalui pembangunan dibidang Pendidikan dan Kesehatan 3. Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah, melalui pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPEI), penyederhanaan regulasi guna mendorong tumbuhnya investasi, meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan reformasi birokrasi

Tabel berikut ini menyajikan keterkaitan antara prioritas, sasaran dan target pembangunan daerah pada tahun 2021.

Tabel 4.6. Prioritas, Sasaran, dan Target Daerah Tahun 2021

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021
Peningkatan kualitas hidup dan Sumber Daya Manusia (SDM) guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara melalui pembangunan dibidang Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni	%	89±1
	Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%	15,2 s.d. 14,6
	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PMKS	%	-0,2

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,57 s.d. 6,65
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,8 ± 0,2
	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan	Angka usia harapan hidup	Tahun	74,01
Pemantapan pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan wisata, penghubung kawasan produksi dengan distribusi, jalan kabupaten tuntas ruas, membuka lapangan kerja dan memberikan nilai tambah pada ekonomi rakyat	Meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	71-73
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Luasan sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	Ha	17.003
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	69
	Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan	Indeks Williamson	Angka	0,44
Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah, melalui pemanfaatan Sistem	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	<6

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyederhanaan regulasi guna mendorong tumbuhnya investasi, meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan reformasi birokrasi				
	Meningkatnya kinerja UKM dan koperasi	Kontribusi UKM terhadap PDRB	%	13-14
		Persentase koperasi sehat	%	37-38
	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	8,3-9,0
	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	3
	Meningkatnya kinerja sektor industri	Pertumbuhan sektor industri	%	7-8
	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan sektor pertanian	%	2,7-3,7
		Nilai Tukar Petani (umum)	%	103-104
	Meningkatnya ketahanan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	>93
	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	79
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	Nilai	B
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP
	Meningkatnya kemandirian daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	9,38
	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	Persentase peningkatan desa berkembang	%	3

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021
	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat	Angka	78,75
	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggap daruratan bencana	Persentase desa tangguh bencana	%	41,05
	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	Indeks Kebudayaan	Angka	68,68
	Meningkatnya jumlah investasi	Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional	%	15-17,5
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	Presentase pemilih dalam pemilu	%	-
	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	68,75
	Meningkatnya stabilitas harga	Laju inflasi	%	3±1

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 berisikan tentang proyeksi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

A. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

Penerimaan pemberian daerah pada Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 70.000.000.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 21.092.336.000,- atau 23,15% apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 pasca penyesuaian COVID-19 yang sebesar Rp. 90.992.336.000,- yang disebabkan oleh turunnya proyeksi SILPA.

B. Pengeluaran Pemberian

Pengeluaran Pemberian Daerah Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 6.900.000.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 4.000.000.000,- atau 36,7% bila dibandingkan dengan pengeluaran pemberian tahun 2020 sebesar Rp. 10.900.000.000,-. Pengeluaran pemberian dilakukan untuk melaksanakan penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp 900.000.000,-, PD BPR BKK Mandiraja Rp. 5.000.000.000,-, dan PD TRMS Serulingmas sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

BAB V

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2021 dibuat untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2021 ini disusun berdasarkan prediksi dan informasi sementara, sehingga rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut sangat mungkin mengalami perubahan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021, masih dapat disesuaikan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah definitif.

Demikian Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 ini disusun untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021.